

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian Dinas/Badan Daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas/Badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang memuat gambaran

---

pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pembangunannya berjalan efisien dan bersasaran.

Dengan adanya Perubahan Rancangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang (P-RPJMD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlunya diadakan perubahan Renstra pada Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sebagai pedoman untuk Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021, Renja Tahun 2022 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- 
- dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

- 
- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

---

~~Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;~~

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah untuk menjabarkan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas fungsi dan mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam konstitusi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ini adalah :

1. Untuk memetakan permasalahan dan prioritas program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan serta sasaran jangka menengah yang bersifat strategis.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
  - 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

---

	2.2	Sumber Daya
	2.3	Kinerja Pelayanan
	2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III	:	ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
	3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN,
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	:	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### a) Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang merupakan Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 24 Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Sampang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, Serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan Di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada fungsi-fungsi Bakesbang & Politik antara lain :


- Penyusunan kebijakan teknis dan strategi Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan menengah.

- ~~Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pengembangan sistem politik.~~
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa
- Pelaksanaan kewaspadaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- Pelaksanaan fasilitasi bidang budaya politik
- Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



b). Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG



Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 24 Tahun 2022 Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

1. Kepala Badan yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati Sampang, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kepala Bidang Budaya Politik terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kepala Bidang Kewaspadaan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang di dukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini diinformasikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang dirinci menurut pangkat/golongan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**  
**BAKESBANG DAN POLITK KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

Nomor	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	12
2.	S 1	13
3.	Sarmud / D-3	3
4.	SMA	7
5.	SMP	1
<b>J u m l a h</b>		<b>36</b>

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

**Tabel 2.2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	29 orang
2	Perempuan	7 orang
<b>Jumlah</b>		<b>36 orang</b>

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

**Tabel 2.2.3**  
**Berdasarkan Pangkat / Golongan**

Nomor	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	10
	Pembina Utama Muda	1
	Pembina TK.I	1
	Pembina	8
2.	Golongan III	10
	Penata Tk. I	5
	Penata	1
	Penata Muda Tk. I	2
	Penata Muda	1
3.	Golongan II	1
	Pengatur TK.I	1
4.	Golongan I	1
	Juru TK.I	1
5.	Tenaga Maganga	14
	<b>J u m l a h</b>	<b>36</b>

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

**Tabel 2.2.4**  
**Staf Pelaksana**

Nomor	Staf Pelaksana	Jumlah
1.	Staf	5
	<b>J u m l a h</b>	<b>5</b>

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

**Tabel 2.2.5**  
**Pendidikan Penjenjangan Aparatur**

Nomor	Diklat penjenjangan	Jumlah
1.	Pim II	1
2.	Pim III	5
3.	Pim IV	11
	<b>J u m l a h</b>	<b>17</b>

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

## 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan organisasi di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang per tanggal 1 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kabupaten Sampang**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan	1
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	Jenis	55
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Jenis	12
6	Personal Komputer	Unit	21
7	Peralatan Personal Komputer	Unit	16
8	Alat Komunikasi Telephone	Unit	36
9	Kendaraan Roda 4	Buah	3
10	Kendaraan Roda 2	Buah	31
11	Peralatan Studio Visual	Unit	3
12	Peralatan Antena Penerima VHF	Buah	1
13	Alat Komunikasi Radio UHF	Buah	14
14	Alat Komunikasi Radio UHF	Buah	1
15	Mesin Ketik	Buah	5
16	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	4
17	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	26
18	Alat Laboratorium Microbiologi	Buah	5
19	Alat Laboratorium Kimia		1

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk itu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan kepada masyarakat melalui :

1. Meningkatnya cakupan pencegahan dan tangkal dini konflik sosial;
2. Meningkatnya keaktifan dan pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama;

3. Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan,
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan politik.

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sampang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke -		Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
1	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terrtuang dalam Perubahan RPJMD periode 2019-2024

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sampang**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-		Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	18	19	
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	353.029.500	279.821.140				250.893.091	222.186.863	-	79,40			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.802.169	118.366.250				223.546.775	83.601.659		70,63			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.250.000	7.100.000				10.785.000	-		-			
4	Program Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	42.465.000	23.842.500				41.350.000	15.769.800		66,14			
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	911.332.000	778.867.400				685.246.610	557.273.743		71,55			
6	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	760.973.500	157.159.000				411.422.896	77.790.029		49,50			
7	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	178.494.000	179.653.000				138.450.800	144.481.705		80,42			
8	Program Integrasi Kebangsaan	496.589.500	243.737.000				291.419.500	131.537.726		53,97			
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.273.511.734	3.359.934.212	3.142.117.225	3.280.247.251				3.263.952.605		
10	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			118.791.870	301.590.198	301.590.198	301.590.198				255.890.616		
11	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			1.540.695.128	1.358.689.068	1.566.731.376	1.566.731.376				1.508.211.737		
13	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			38.301.476	109.492.812	109.492.812	109.492.812				91.694.978		
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			50.923.364	146.231.280	146.231.280	146.231.280				122.404.301		
15	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			1.133.259.211	1.419.250.496	1.419.250.496	1.419.250.496				1.347.752.675		

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

Pada tabel 2.3.2 diatas dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) program pembangunan dan 4 (empat) program rutin (kesekretariatan) pada APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2019 dan tahun 2020, Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2024 terdapat perubahan yaitu, 6 program yang terdiri dari 5 (lima) program pembangunan dan memiliki 1 (satu) program rutin. Adapun nomen klatur program yang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten ;
2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik ;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi,



mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

<b>Pelayanan Internal</b>	<b>Pelayanan Eksternal</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program kerja Badan;</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data;</li> <li>3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program;</li> <li>4. Penyusunan laporan akuntabilitas;</li> <li>5. Penyusunan perbendaharaan keuangan</li> <li>6. Pelaksanaan verifikasi anggaran;</li> <li>7. Penyusunan pertanggung jawaban anggaran;</li> <li>8. Pengelolaan kearsipan;</li> <li>9. Penyelenggaraan kerumah tanggaan;</li> <li>10. Pengelolaan data kepegawaian;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan rekomendasi penelitian;</li> <li>2. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM;</li> <li>3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</li> <li>4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</li> <li>5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);</li> <li>6. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembauran bangsa, serta bela negara;</li> <li>7. Pemantauan perkembangan politik;</li> <li>8. Verifikasi bantuan keuangan partai politik;</li> <li>9. Pengawasan Ormas;</li> <li>10. Pemantauan Orang, NGO dan Lembaga Asing;</li> <li>11. Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan konflik;</li> <li>12. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba;</li> <li>13. Pengembangan Kewaspadaan Dini Daerah.</li> </ol>

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat dikategorikan baik.

Tabel 2.4.1  
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
1.	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur : 1. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan 2. Meningkatnya antisipasi dan respons terhadap konflik sosial di masyarakat Jawa Timur 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur 4. Meningkatnya Indeks Demokrasi dan Penghormatan HAM	

Sumber : Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga. Ini menunjukkan bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang selaras dan telah sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu - isu strategis tersebut dapat berupa informasi - informasi, kejadian - kejadian, fenomena - fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat disusun kedalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang**

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas pembinaan Wasbang	Munculnya sifat individualis dalam masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas pembinaan pada masyarakat dan parpol, Sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol, Fasilitasi pada partai politik	Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, Sikap apatis masyarakat, Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Tingkat Pemahaman dan pengetahuan tentang etika politik bagi masyarakat	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas Pembinaan Pengembangan Beretika Politik pada masyarakat, Generasi Muda dan Ormas	Menurunnya norma norma moral dalam pemahaman etika politi yang menjadi dasar seseorang / suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya	Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat
Masih banyaknya kejadian bidang Ipeksosbud yang harus ditindaklanjuti di daerah yang belum terpantau dan dilaporkan	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan Forum forum yang melekat dengan tupoksi Bakesbangpol dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang	Belum optimalnya kepedulian lembaga intelijen, instansi terkait dalam melaporkan kejadian di daerah	Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

Permasalahan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
- 3) Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat
- 4) Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang

Isu-isu strategis tersebut di atas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam table berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jaringan Narkoba dunia masih kuat	Peredaran Narkoba yang masih bebas beredar	Peredaran Narkoba sudah mulai beredar di desa-desa	
2		Unjuk Rasa yang berakhir anarkis	Kurangnya etika dan budaya politik dalam penyampaian aspirasi yang berdampak kepada terganggunya Kantrantibmas	
3		Penurunan minat budaya lokal dan beralih ke budaya luar	Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cenderung menurunnya rasa nasionalisme.	
4.		- Masih maraknya konflik sosial di berbagai daerah - Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak kriminal di masyarakat	Masih ada konflik sosial dan keagamaan yang belum terselesaikan secara tuntas dan kurangnya tingkat koordinasi antar lintas sektor	

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

### **3.2. Telaahan VISI, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD, disusun untuk dapat menyelesaikan isu yang bersifat lokal juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan sosial budaya, serta di bidang ketahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yaitu Terwujudnya Sampang Hebat dan Bermartabat. Demi tercapainya Kabupaten Sampang Hebat dan Bermartabat maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan Program dan kegiatannya tetap mengarah pada strategi dan arah kebijakan dan program daerah yaitu melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang yaitu Unsur Pemerintahan Umum. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang merupakan dasar atau pedoman disusunnya Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk kurun waktu tahun 2019 - 2024.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang. Hal ini mengandung maksud bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sejalan dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang.

Ruang lingkup Renstra Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan garis besar program kegiatan dan strategi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sampang, sedangkan ruang lingkup Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung terwujudnya Renstra Kabupaten Sampang.

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah pada misi Kelima yaitu :

***“Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu “***

Dari perumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang yang sesuai dengan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah :

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini;
- b. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
- c. Pengembangan Etika dan Budaya politik;
- d. Program Integrasi Kebangsaan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang seperti diuraikan dalam table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : 5 Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu			
	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Fasilitasi kerukunan dalam masyarakat terbentur pada heterogenitas masyarakat	Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat	Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditanamkan pada masyarakat

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan</li> <li>- Parpol yang belum memenuhi peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya</li> <li>- Pengurus Parpol belum memahami peraturan perundangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak pemilih pemula banyak yang belum memahami hak hak politiknya</li> <li>- Munculnya peraturan perundangan yg baru terkait parpol dan pemilu</li> </ul>
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM yang belum terpantau	Pengurus Ormas / LSM belum memahami peraturan perundangan	Ormas / LSM yang aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peredaran Narkoba sudah mulai beredar di desa-desa	Kurang optimalnya Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi akan Bahaya penyalahgunaan P4GN masih dilaksanakan dan Tim P4GN Masih melaksanakan Tugasnya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Pada sub bab ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:



**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur : 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur 3. Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
		- Parpol yang belum memenuhi peraturan perundangan yang berlaku  - Keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM yang belum terpantau	- Pengurus Parpol belum memahami peraturan perundangan  - Pengurus Ormas / LSM belum memahami peraturan perundangan	- Munculnya peraturan perundangan yg baru terkait parpol dan pemilu  - Ormas / LSM yang aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat
		Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya	Banyak pemilih pemula yang belum memahami hak politiknya
		Fasilitas kerukunan dalam masyarakat belum terpadukan dengan kegiatan masyarakat	Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat	Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditanamkan pada masyarakat

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Namun demikian, dalam kaitan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan tidak bertentangan dengan Perda RTRW.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dari program-program tersebut tidak termasuk program yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang harus segera ditangani, yaitu :

- 1) Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah, Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda
- 2) Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Sampang.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
- 4) Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa

Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya, baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan tetapi di luar kendali organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan pilihan strategi, faktor – faktor penentu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang
2. Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba
4. Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik
5. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan.
6. Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan.

---

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun tahun 2019 – 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:

***” Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik ”***

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024, menetapkan sasaran sebagai berikut :

**“ Menurunnya Konflik Sosial “**

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Targer Kinerja Sasaran Tahun Ke			
			2021	2022	2023	2024
	Tujuan :					
1	Meningkatnya serta penyelesaian konflik sosial	Indeks Toleransi	3,75%	3,77 %	3,79 %	3,82 %
	Sasaran :					
1	Meningkatnya serta penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Politik	100 %	100 %	100 %	100 %

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama Bakesbang dan Politik**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN JAWAB
1	Menurunnya Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik Sosial ditangani	$\frac{\text{Jumlah Konflik Thn } n - (n-1)}{(n - 1)} \times 100$	Laporan Kegiatan	Bidang Kewaspadaan

*Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021*

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan.
2. Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba.
4. Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik.
5. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan
6. Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dirumuskan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa
  2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB
  3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
  4. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik
  5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
  6. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat
- Untuk lebih jelas memahami tujuan, sasaran, dan strategi, arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pada Renstra Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Menurunnya Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang</li> <li>2 Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan</li> <li>3 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba</li> </ol>	<p>Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan</p>

			4 Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik	Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik
			5 Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan	Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
			6 Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2021



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Sampang**

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tujuan :																
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik			Prosentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	100	100		100		100		100		100		
Sasaran																
Menurunnya Konflik Sosial			Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	%	100	100		100		100		100		100		
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	3.273.511.734	100,00	3.359.934.212	100,00	119.245.610	100,00	119.245.610	100	6.871.937.166	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu			100	12.731.291	100	12.731.291	100	-	100	-	100	25.462.582	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		2	3.559.496	2	3.559.496					4	7.118.992	Bakesbangpol
			*) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen						2	3.559.496	2	3.559.496	4	7.118.992	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun	Dokumen		1	2.720.094	1	2.720.094					2	5.440.188	Bakesbangpol
			*)Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						1	2.720.094	1	2.720.094	2	5.440.188	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun	Dokumen		1	1.144.780	1	1.144.780					2	2.289.560	Bakesbangpol
			*)Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						1	1.144.780	1	1.144.780	2	2.289.560	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH	
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja		
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun	Dokumen		1	738.504	1	738.504						2	1.477.008	Bakesbangpol
			*)Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						1	738.504	1	738.504		2	1.477.008	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun	Dokumen		1	450.441	1	450.441						2	900.882	Bakesbangpol
			*)Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen						1	450.441	1	450.441		2	900.882	Bakesbangpol
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		3	4.117.976	3	4.117.976						6	8.235.952	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen						3	4.117.976	3	4.117.976		6	8.235.952	Bakesbangpol
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu			100	2492801703	100	2.646.440.622	100	0	100	0	100	5.139.242.325	Bakesbangpol	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai selama 1 tahun	ASN		25	2.472.199.075	25	2.645.038.910						50	5.117.237.985	Bakesbangpol
			*)Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan						25	2.645.038.910	25	2.645.038.910		50	5.290.077.820	Bakesbangpol
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis		32	19.296.320	0		0		0			32	19.296.320	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Laporan		1	914.904	1	1.010.308					2	1.925.212	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan							1	1.010.308	1	1.010.308	2	2.020.616	Bakesbangpol
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun	Laporan		17	391.404	18	391.404					35	782.808	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan						18	391.404	18	391.404	36	782.808	Bakesbangpol
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			0	390817913	0	250000000	0	0	0	0	0	640.817.913	Bakesbangpol
	8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan	Orang		0	390.817.913	0	250.000.000					0	640.817.913	Bakesbangpol
			*)Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						4	56.353.185	4	56.353.185	8	112.706.370	Bakesbangpol
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100	85878385	100	126.714.889	100	80.470.610	100	80.470.610	400	373.534.494	Bakesbangpol
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Jenis		7	2.098.072	7	7.133.264	7				21	9.231.336	Bakesbangpol
			*)Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						1	7.846.590	1	7.846.590	2	15.693.180	Bakesbangpol

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
					2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis		25	3.090.813	25	6.269.645	25	6.896.610	25	6.896.610	100	23.153.678	Bakesbangpol
		*)Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						2	6.896.610	2	6.896.610	4	13.793.220	Bakesbangpol
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis			0	38	20.160.005					38	20.160.005	Bakesbangpol
		*)Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						1	22.176.000	1	22.176.000	2	44.352.000	Bakesbangpol
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis		7	5.500.000	7	11.417.975					14	16.917.975	Bakesbangpol
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar		15000		15000						30000		
		*)Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket						2	12.559.770	2	12.559.770	4	25.119.540	Bakesbangpol
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jenis		3	3.840.000	1	3.840.000					4	7.680.000	Bakesbangpol
		*)Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen						1	4.224.000	1	4.224.000	2	8.448.000	Bakesbangpol
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dos		48	1.920.000	108	4.320.000					156	6.240.000	Bakesbangpol
		*)Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						5	4.752.000	5	4.752.000	10	9.504.000	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali		12	69.429.500	42	73.574.000	42	73.574.000	42	73.574.000	138	290.151.500	Bakesbangpol
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali		24		28		28		28		108		
			Mamin Rapat	Dos		164		410		410		410		1394		
			*) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							60	73.574.000	60	73.574.000	120	147.148.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>			100	45606850	100	22650000	100	24915000	100	24915000	100	118.086.850	Bakesbangpol
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Buah		0	0	0						0	0	
			*)Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit						3	75.000.000			3	75.000.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit		2	45.606.850	4	22.650.000	4	24.915.000	4	24.915.000	14	118.086.850	Bakesbangpol
	8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>			100	134896909	100	135.082.442	100	-	100	-	400	269.979.351	Bakesbangpol
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat		400	133.261	450	326.522					850	459.783	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						450	359.170	450	359.170	900	718.340	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Bulan		12	62.763.648	12	62.755.920					24	125.519.568	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						12	69.031.512	12	69.031.512	24	138.063.024	Bakesbangpol
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	72.000.000	12	72.000.000					24	144.000.000	Bakesbangpol
			*)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						12	79.200.000	12	79.200.000	24	158.400.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>			100	87853683	100	143.389.968	100	13.860.000	100	13.860.000	400	258.963.651	Bakesbangpol
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Roda 4		3	45100000	3	45.100.000					6	90.200.000	Bakesbangpol
			Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Roda 2		32		32						64		
			*)Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit						30	49.610.000	30	49.610.000	60	99.220.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	Unit		7	8.800.000	7	12.600.000	7	13.860.000	7	13.860.000	28	49.120.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kegiatan		1	33.953.683	1	85.689.968					2	119.643.651	Bakesbangpol
			*)Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						1	88.723.160	1	95.500.000	2	184.223.160	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		100	22925000	100	22925000	100	0	100	0	100	45.850.000	Bakesbangpol
	8.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	Kali		2	22925000	2	22.925.000					4	45.850.000	Bakesbangpol
			*) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan						2	25.217.500	2	25.217.500	4	50.435.000	Bakesbangpol
	8.01.02	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Kelompok		2	118791870	32,00	301.590.198	32,00	-	32,00	-	98	420.382.068	Bakesbangpol
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%		100	118791870	100	301590198	100	0	100	0	100	420.382.068	Bakesbangpol
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Peserta		100	54.626.870	200	117.003.528					300	171.630.398	Bakesbangpol
			*)Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang						200	117.003.528	200	117.003.528	400	234.007.056	Bakesbangpol



TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rakor Tim FKUB	Kali		2	64.165.000	8	184.586.670					10	248.751.670	Bakesbangpol
			Jumlah Fasilitasi Pembentukan FPK Kab/Kota	Kali		4		10						14		
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang						12	184.586.670	12	184.586.670	24	369.173.340	Bakesbangpol
	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik	%		25,00	1540695128	25,00	1.358.689.068	25,00	1.519.868.927	25,00	1.519.868.927	100	5.939.122.050	Bakesbangpol
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	%		28,60	1540695128	28,60	1358689068	28,60	1519868927	28,60	1519868927	114,40	5.939.122.050	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pemantapan Etika Politik			0	10.106.734	24	15.575.734					24	25.682.468	Bakesbangpol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang						168	146691874	168	146691874	336	293.382.748	Bakesbangpol
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rakor Tim Ranham & Laporan RANHAM	Kali		0	10.719.467	4	31.286.715					4	42.006.182	Bakesbangpol
			*)Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang						4	31.286.715	4	31.286.715	8	62.573.430	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan bantuan Keuangan Partai Politik	Kali		0	1.519.868.927	1	1.311.826.619	1	1.519.868.927	1	1.519.868.927	3	5.871.433.400	Bakesbangpol
			Diskusi Politik	Kali		0		2		2		2		6		
			Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan	Kali		11		11		11		11		44		
			*)Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan						1	1.519.868.927	1	1.519.868.927	2	3.039.737.854	Bakesbangpol
	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	%		6,60	38301476	6,60	109.492.812	6,60	109.492.812	6,60	109.492.812	26,4	366.779.912	Bakesbangpol
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase LSM yang sudah terdaftar	%		100	38301476	100	109.492.812	100	109.492.812	100	109.492.812	100	366.779.912	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kopi Bareng	Kali		4	38.301.476	1	109.492.812	1	109.492.812	1	109.492.812	7	366.779.912	Bakesbangpol
			Pembinaan dan Pengawasan	Kali		6		6		6		6		24		
			*)Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							10	227447716	10	227447716	20	454.895.432	Bakesbangpol
	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat	%		31,11	50923364	31,11	146.231.280	31,11	146.231.280	31,11	146.231.280	124,44	489.617.204	Bakesbangpol
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	%		100	50923364	100	146.231.280	100	146.231.280	100	146.231.280	400	489.617.204	Bakesbangpol
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Rakor TIM BNK	Kali		10	50923364	10	146.231.280	10	146.231.280	10	146.231.280	40	489.617.204	Bakesbangpol
			Jumlah Peserta Kaderisasi,	Peserta		0		150		150		150		450		
			Jumlah Peserta Sosialisasi BNK			0								0		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang						24	146.231.280	24	146.231.280	48	292.462.560	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik Sosial ditangani	%		28,57	1133259211	28,57	1.419.250.496	28,57	1.198.138.546	28,57	1.198.138.546	114,28	4.948.786.799	Bakesbangpol
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase meningkatnya Kewaspadaan daerah	%		100	1133259211	100	1419250496	100	1198138546	100	1198138546	100	4.948.786.799	Bakesbangpol
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Kali		5	52.968.505	12	221.111.950					17	274.080.455	Bakesbangpol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang						28	221.111.950	28	221.111.950	56	442.223.900	Bakesbangpol

TUJUAN /SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
						2021		2022		2023		2024		Kinerja	Kinerja	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah Laporan Rakor FKDM,	Kali		0	1.080.290.706	0	1.198.138.546	0	1.198.138.546	0	1.198.138.546	0	4.674.706.344	Bakesbangpol
		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara.	Jumlah Petugas PAMHARKAMTIB MAS	Orang		25		25		25		25		100		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							25	1.198.138.546	0	1.198.138.546	25	2.396.277.092	Bakesbangpol
<i>Sumber : Bakesbang &amp; Politik Kab. Sampang, 2021</i>																

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024, maka Pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024 berangkat dari landasan visi “ **Sampang Hebat Bermartabat** ”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sampang tersebut, maka terdapat beberapa misi pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024, yang diantaranya misi yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-5 ( lima ) “ **Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu** ” misi tersebut bertujuan untuk Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat sehingga tercapai suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Sampang 2019 – 2024 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 7.1  
INDIKATOR KINERJA BAKESBANG DAN POLITIK  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahunnya						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.5 Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu</b>									
IT.8	Indeks Toleransi	3,52	3,57	3,62	3,75	3,77	3,79	3,82	3,82
<b>S.20 Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik</b>									
IS.37	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol Kab. Sampang





## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang 2019 - 2024.

Perubahan Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Sampang (2019-2024), khususnya sebagai implementasi dari misi kelima.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

BUPATI SAMPANG

**H. SLAMET JUNAIDI**



